



P U T U S A N

Nomor : 120/G/2011/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara :- -----

1. JUNISAB AKBAR. IR (dalam kapasitasnya sebagai Ketua Partai Bintang Reformasi Periode Tahun 2006- 2011), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Tempat Tinggal di Jalan Anggrek Cendrawasih Raya No.5- 7 Blok A-7 RT.007 RW.003 Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;- ----

2. Hj. MERRY ASSEGAF, S.E., MSi (dalam kapasitasnya sebagai Ketua Partai Bintang Reformasi Periode Tahun 2006- 2011), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Arjuna No.13 RT.004 RW.006 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;-----

3. Hj. EPTATI KAMARUDDIN, MSi (dalam kapasitasnya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bendahara Partai Bintang Reformasi
Periode Tahun 2006- 2011), Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal di Jalan Pete VI No.16
RT.008 RW.012 Kelurahan Gandaria Utara,
Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan ; - - - - -

4. **VENCE K. MAMUAYA, S.E** (dalam kapasitasnya sebagai Wakil
Sekretaris Jenderal Partai Bintang
Reformasi Periode Tahun 2006- 2011),
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan
Potlot III/19 RT.001 RW.003 Kelurahan
Duren III, Kecamatan Pancoran, Jakarta
Selatan ; - - - - -

5. **LG SYAMSUL MUJAHIDIN, S.E** (dalam kapasitasnya sebagai
Ketua Partai Bintang Reformasi Periode
Tahun 2006- 2011), Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat
tinggal di Jalan Pejangkik No. 58
Pajang, Mataram Timur,
Mataram ; - - - - -

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa
khusus kepada : **Adi Mansar, S.H., M.Hum,**
Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H, Guntur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rambe, S.H, Jhon Elly, S.H dan Rusnanta S. Siahaan, S.H kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Denny Lubis & Associates, beralamat di Gedung Trisula Perwari, 1 st Floor, Suite 5 & 6 Jalan Menteng Raya No.35 Jakarta Pusat 10340, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 026/VI/DL/11 tanggal 17 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai- -----

PARA PENGUGAT ;

----- **Melawan**

- I. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** , Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 6, Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substitusi tanggal 7 Agustus 2011, yang kemudian memberikan kuasa kepada **Asyarie Syihabudin R., S.H., M.H, Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H, Ario Priojati, S.H., M.Si, Maftuh, S.H, Lanang Dwi Kurniawan, S.H., M.H, Daru Catur Wijayanto, S.H, Ahmad Gelora Mahardika, S.IP, Syahril, S.H dan Wawan Zubaidi, S.H., M.SI.** Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Agustus 2011, Selanjutnya disebut sebagai

----- TERGUGAT ;

II.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BINTANG REFORMASI, yang diwakili oleh **Bursah Zarnubi, S.E** sebagai Ketua Umum Partai Bintang Reformasi dan **Rusman HM Ali, S.H** sebagai Sekretaris Jenderal Partai Bintang Reformasi, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 43, Tebet Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arief Patramijaya M Zen, S.H., LL.M., Feby Maranta Suka Tendel, S.H., Berto Herora**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, S.H dan **Indra Radjagukguk, S.H,**
kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan advokat dan penasehat hukum
pada kantor hukum Patra Zen Maranta &
Partners, beralamat di Plaza 3 Pondok
Indah Blok E-7 Jalan TB Simatupang
Jakarta 12330, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 12 Agustus 2011,
selanjutnya disebut
sebagai- -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT, tanggal 28 Juni 2011 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa;- -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/PEN/2011/PTUN-JKT, tanggal 28 Juni 2011 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;- -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/PEN-HS/2011/PTUN-JKT, tanggal 30 Juni 2011 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan persiapan;- -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 120/G/2011/PTUN-JKT, tertanggal 22 Agustus

Halaman 5 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ; - - - - -

- - - - -

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; - - - - -

- Telah mendengar keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan; - - - - -

- - - - -

- Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dipersidangan; - - - - -

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 21 Juni 2011, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Juni 2011, dengan register perkara Nomor : 120/G/ 2011/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 11 Juli 2011, Para Penggugat mengemukakan hal- hal sebagai berikut ; - -

Objek

Sengketa :- - - - -

- - - - -

Bahwa yang menjadi Objek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-11.AH.11.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011, tertanggal 16 Juni 2011, Tentang Pengesahan
Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai
Bintang Reformasi Sampai Dengan Muktamar Ke
Empat ; - - - - -

Dasar dan Alasan Gugatan :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Penggugat
dalam perkara ini adalah sebagai
berikut :- - - - -

Bahwa Para Penggugat adalah unsur Pengurus Dewan Pimpinan
Pusat (DPP) Partai Bintang Reformasi Periode 2006 – 2011
hasil Muktamar yang dilaksanakan di Bali tanggal 22
sampai dengan tanggal 25 April 2006;- - - - -

Bahwa kepengurusan Para Pengugat telah disahkan oleh
Tergugat sesuai dengan Keputusan Nomor : M –
07.UM.06.08 Tahun 2006 dan secara definitif berakhir
pada tahun 2011 (Vide Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar
Partai Bintang Reformasi jo. Ketetapan Muktamar (Islah)
Nomor : II
TAP/MUKIS/PBR/2006); - - - - -

Bahwa seharusnya sebelum berakhir kepengurusan periode
tahun 2006- 2011 telah dilaksanakan kembali Muktamar
untuk menetapkan Pengurus Pusat Partai Bintang Reformasi
yang baru, tetapi sebelum dilaksanakan Muktamar Tahun
2011 muncul Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar
Partai Bintang
Reformasi ;-----

Bahwa penggugat sangat berkepentingan dengan gugatan
aquo, disebabkan setelah munculnya objek sengketa yang
dikeluarkan oleh Tergugat, Para penggugat sangat
terganggu baik secara moril maupun kinerja dan keberatan
oleh karena Para Penggugat dikeluarkan dari Kepengurusan
Partai Bintang Reformasi ditingkat Pusat dengan cara
melanggar Peraturan yang berlaku dan AD/ART
PBR,-----

Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah
Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang
bersifat Konkrit, Individual dan Final yakni :

Konkrit , karena secara nyata dan tertulis jelas mengenai
diterbitkannya Objek Gugatan aquo berupa Surat
Keputusan Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011,
Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus
Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai
Dengan Mukhtamar Ke
Empat ;-----

Individual , karena Objek Gugatan tidak bersifat umum
serta ditujukan kepada pihak tertentu yaitu Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai
Dengan Mukhtar Ke Empat, dengan kedudukan tetap di
Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 43 Tebet Jakarta
Selatan, yang dinyatakan dalam Akta No.11, tanggal
15 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ilyas
Zaini, SH.,
MKn ; - - - - -

Final, karena Objek Gugatan aquo yang dikeluarkan oleh
Tergugat tersebut tidak memerlukan lagi izin dari
instansi atasan Tergugat ; - - - - -

Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Objek
Sengketa pada tanggal 17 Juni 2011 dimana Tergugat
ternyata berdasarkan Objek Sengketa telah
mengesahkan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan
Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai
Dengan Mukhtar
Keempat ; - - - - -

Bahwa jika dicermati waktu diterbitkannya Objek
Sengketa oleh Tergugat dengan pengetahuan Para
Penggugat atas Objek Sengketa telah jelas suatu
fakta bahwa Para Penggugat masih dalam waktu yang
ditentukan dalam peraturan perundangan dalam
mengajukan Gugatan dalam perkara
aquo ; - - - - -

Halaman 9 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Partai Bintang Reformasi Pasal 27 Ayat (2) bahwa Muktamar berwenang : -----

Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;-----

Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Syur'a ;-----

Merumuskan dan menetapkan Program Kerja/Program Perjuangan Partai untuk 5 (lima) tahun mendatang ;-----

Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Syur'a ;-----

Menetapkan keputusan - keputusan yang dianggap perlu ;-----

Bahwa jika dicermati ketentuan tersebut di atas terungkap suatu fakta hukum bahwa Para Penggugat hingga saat ini masih berkedudukan sebagai Dewan Pengurus Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Periode 2006 – 2011 oleh karena belum dilakukan pemilihan dan penetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi untuk periode tahun 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 2016 berdasarkan hasil Muktamar sesuai dengan amanah Anggaran Dasar Partai Bintang Reformasi, dengan demikian Para Penggugat secara hukum memiliki kualitas untuk bertindak sebagai Pihak mengajukan Gugatan dalam perkara aquo;-----

Bahwa sebagaimana telah terurai Tergugat pada tanggal 16 Juni 2011 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011, Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan Muktamar Ke Empat; -----

Bahwa jika dicermati Surat Keputusan Nomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011, Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan Muktamar Ke Empat (Objek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat terungkap fakta :- -

Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan ;-----

Bahwa Partai Bintang Reformasi adalah suatu Badan Hukum yang berasaskan Islam, serta telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2006, selanjutnya kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Periode 2006-2011 disahkan berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : M-07.UM.06.08 Tahun
2006 tertanggal 11 Mei 2006 ; - - - - -

Bahwa sebagai Partai Politik, Partai Bintang
Reformasi mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga yang juga mengatur tentang Tata Cara
Pengambilan Keputusan yang berkaitan dengan
penentuan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Bintang Reformasi;

Bahwa dalam Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran
Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi ditegaskan
sebagai berikut :- - - - -

Ayat

1 : - - - - -
- - - - -

*"Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sewaktu -
waktu sesuai kebutuhan untuk membahas berbagai
masalah partai yang bersifat khusus yang mendesak
untuk diambil keputusan segera." ; - - - - -*

Ayat

2 : - - - - -
- - - - -

"Peserta Rapat Pimpinan Nasional terdiri
dari: "; - - - - -

Harian Dewan Pimpinan Pusat ;

Pimpinan Dewan Syur'a ;

Pimpinan Majelis Pakar Pusat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah seluruh
Indonesia ;-----

Ketua Organisasi Otonom Tingkat
Pusat ;-----

Bahwa jika mengacu pada ketentuan tersebut di atas
maka pergantian Pengurus Dewan Pimpinan Pusat
Partai Bintang Reformasi yang dihasilkan
berdasarkan Mukhtar merupakan masalah Partai
yang bersifat khusus, dengan demikian harus
diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai
Bintang

Reformasi;- -----

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 22 Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2011 ditegaskan
pula :- -----

*"Kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan
dipilih secara demokratis melalui musyawarah
sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.";- -----*

Bahwa penegasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 secara hukum
tidak hanya berlaku bagi serta untuk ditaati oleh
Partai Politik termasuk Partai Bintang Reformasi
melainkan juga menjadi rujukan bagi Tergugat
sebagai pemegang otoritas yang diberikan

Halaman 13 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melakukan pengesahan
kepengurusan Partai Politik;- -----

Bahwa atas kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Tergugat, Tergugat telah mengesahkan kepengurusan Partai Bintang Reformasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011, Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan Muktamar Ke Empat (*Objek Sengketa*), hal mana sangat merugikan Para Penggugat oleh karena Objek Sengketa telah tidak mencantumkan Para Penggugat sebagai unsur Pengurus Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi dengan demikian mencabut hak suara Para Penggugat dalam setiap Rapat Pimpinan Partai terutama hak suara Para Penggugat dalam Muktamar untuk memilih serta untuk dipilih sebagai Ketua Umum Partai Bintang Reformasi;- -----

Bahwa jika dicermati Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yang telah tidak mencantumkan Para Penggugat sebagai unsur Pimpinan Partai Bintang Reformasi terungkap fakta sama sekali tidak berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi padahal sesuai dengan Pasal 22 UU No. 2 Tahun 2011 kepengurusan Partai Politik harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Partai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik yang bersangkutan dengan demikian pengesahan pengurus Partai Politik yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengeluarkan Objek Sengketa guna mengesahkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi yang telah meniadakan Para Penggugat sebagai unsur Pengurus Dewan Pimpinan Pusat sudah semestinya harus berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi;- -----

Bahwa Para Penggugat sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi didasarkan pada hasil Muktamar yang kemudian disahkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : M-07UM.06. 08 Tahun 2006, Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Periode 2006 – 2011, karena itu sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sekalipun dilakukan penggantian Pengurus Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi dengan meniadakan dan atau tidak mencantumkan Para Penggugat sebagai unsur pengurus pada Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi maka semestinya penggantian dan atau peniadaan nama Para Penggugat yang disahkan Tergugat dalam Objek Sengketa menurut hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Undang-Undang

Halaman 15 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2011 harus didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur penggantian dan atau peniadaan nama Para Penggugat dari unsur Pengurus Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi sebagai salah satu masalah partai yang dimaksud pada Pasal 55 yang menegaskan harus didasarkan pada Keputusan Rapat Pimpinan Nasional, oleh Tergugat ternyata telah tidak dijadikan sebagai dasar dalam mengeluarkan Objek Sengketa, karena itu bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dengan demikian Objek Sengketa menurut hukum harus dinyatakan batal;- -----

Bahwa selain itu jika dicermati lagi Objek Sengketa, terungkap pula suatu fakta bahwa unsur Wakil Ketua Umum sebagai struktur formal organisasi yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi tidak pula tercantum sebagai bagian dari tubuh Partai Bintang Reformasi, padahal Pasal 16 Anggaran Rumah Tangga ayat 1 telah menegaskan unsur Wakil Ketua umum merupakan bagian dari tubuh yang membentuk Partai Bintang Reformasi yang semestinya harus disahkan pula di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam objek sengketa oleh Tergugat karena itu
pula sangat beralasan untuk menyatakan batal
Objek Sengketa yang dikeluarkan Objek
Sengketa ; - - - - -

Objek Sengketa bertentangan dengan Azas- Azas Umum
Pemerintahan yang Baik
;- - - - -

Selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-
Undangan, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ini
juga bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan
yang baik yaitu :- - - - -

Azas Kepastian
Hukum ; - - - - -

Bahwa Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam
Negara hukum yang mengutamakan landasan
Peraturan Perundang- Undangan, kepatutan, dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan
negara;- - - - -

Bahwa azas ini telah terabaikan dalam Objek
Sengketa oleh karena Objek Sengketa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanpa didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi ;-----

Bahwa selain itu judul Objek Sengketa tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan Mukthamar Keempat, jelas bertentangan dengan kepatutan mengingat tidak terungkap periode kepengurusan, padahal dalam setiap Surat Keputusan yang mengesahkan Kepengurusan suatu Organisasi tertentu khususnya Partai Politik yang menekankan adanya periodenisasi kepengurusan, periode kepengurusan organisasi yang disahkan harus ditegaskan dalam Surat Keputusan ;-----

Azas Tertib Penyelenggaraan

Negara ;-----

Bahwa Azas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;-----

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa yang telah mengabaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang secara hukum merupakan dasar dan landasan pengesahan kepengurusan Partai Politik, telah merusak tatanan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dimana menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 harus berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;-----

Azas

Keterbukaan ;-----

Bahwa azas Keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;-----

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Objek Sengketa yang hanya didasarkan pada permohonan No.0825/B/DPP- PBR/VI/2011 tanpa melakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut langsung ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi yang bersifat kolektif, dapat dimaknai sebagai tindakan yang menutup informasi

Halaman 19 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan itu dari Dewan Pimpinan Pusat
Partai Bintang
Reformasi ;-----

Proporsionalitas ;-----

Bahwa azas Proporsionalitas adalah azas yang
mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggaraan
negara ;-----

Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan Objek
Sengketa telah melakukan tindakan yang tidak
proporsional oleh karena tidak melaksanakan
kewajibannya melakukan verifikasi atas
permohonan No.0825/B/DPP- PBR/VI/2011 sebelum
menerbitkan Objek Sengketa sebagai bagian dari
pengujian akan kebenaran permohonan apakah telah
dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah
Tangga ;-----

Azas

Profesionalitas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azas Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Bahwa jika dicermati dasar pertimbangan Objek Sengketa ternyata tidak berhubungan dengan pokok yang diputuskan hal mana membuktikan Objek Sengketa telah dikeluarkan dengan dasar pertimbangan yang profesional ;-

Azas

Akuntabel

;-

Azas Akuntabel adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Bahwa berdasarkan azas tersebut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam bertindak dituntut untuk memperhatikan, mengikuti tatanan normatif yang sudah ditetapkan dalam peraturan

Halaman 21 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku untuk dapat mengukur apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tertentu dapat dipertanggungjawabkan; -----

Bahwa mengingat sebagaimana telah diuraikan jelas telah terungkap suatu fakta Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara aquo telah tidak sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dengan demikian Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sama sekali tidak dapat dipertanggung jawaban terlebih lagi Objek Sengketa ternyata telah mengesahkan kepengurusan dengan tanpa adanya masa periodenisasi yang wajib dicantumkan dalam setiap Surat Keputusan yang mengesahkan kepengurusan setiap organisasi khususnya kepengurusan Partai Bintang Reformasi yang secara tegas dalam Pasal 16 Anggaran Rumah Tangga mengatur masa waktu kepengurusan ;-----

Azas
Kecermatan
;-----

Bahwa Asas Kecermatan adalah azas yang menekankan adanya ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memutuskan suatu tindakan administratif ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jika dicermati Objek Sengketa terungkap fakta hukum bahwa Objek Sengketa telah dikeluarkan dengan mempertimbangkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;- -----

Bahwa dasar pertimbangan Tergugat dalam Objek Sengketa sebagaimana diuraikan di atas membuktikan ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan dan mengeluarkan suatu keputusan mengingat :- -----

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 adalah
Tentang Pendirian Partai Politik
;- -----

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 adalah
Pengaturan Tentang Pendaftaran Partai Politik ;-----

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 adalah
pedoman dalam perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik
;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011
mengatur Tentang Sanksi Administrasi bagi
Partai Politik ; - - - - -

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 mengatur Tentang Ketentuan
Peralihan ; - - - - -

Bahwa jika dicermati ketentuan-ketentuan yang
menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam
mengeluarkan Objek Sengketa sangat jelas tidak
satupun ketentuan yang dijadikan dasar
pertimbangan Objek Sengketa yang mengatur
tentang pengesahan Pengurus Partai Politik
;- - - - -

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas
maka telah jelas suatu Akta Hukum Objek Sengketa
yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan
Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik karena itu
harus dinyatakan
batal ; - - - - -

Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Objek
Sengketa ; - - - - -

Bahwa sesuai dengan Hukum Administrasi setiap Keputusan
Pejabat Tata Usaha Negara dinyatakan berlaku terhitung
sejak tanggal Surat Keputusan Tata Usaha Negara
dikeluarkan kecuali Surat Keputusan itu secara tegas
menyatakan masa berlakunya dalam waktu tertentu, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhitung sejak Objek Sengketa dikeluarkan
Tergugat, segala hal yang telah disahkan berdasarkan
Objek Sengketa telah
dilaksanakan ;-----

Bahwa mengingat pelaksanaan Objek Sengketa secara langsung
juga telah berakibat pada tercabutnya hak Para Penggugat
sebagai Pengurus yang sah Dewan Pimpinan Pusat Partai
Bintang Reformasi Periode 2006 – 2011 berdasarkan
Muktamar maka sangat mendesak kiranya atas alasan Partai
Bintang Reformasi akan segera melaksanakan Muktamar yang
sudah tentu
akan :- -----

Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga;

Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat
dan Dewan
Syur'a ;-----

Merumuskan dan menetapkan Program Kerja/Program
Perjuangan Partai untuk 5 (lima) ta hun mendatang;

Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan
Syur'a ; -----

Halaman 25 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu ;-----

Dimana Para Penggugat selaku Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Periode 2006-2011 mempunyai hak suara serta mempunyai hak untuk dipilih dan memilih oleh karena adanya Objek Sengketa hak-hak tersebut tidak dapat digunakan oleh Para Pengugat dalam Muktamar atau dalam Rapat- Rapat Pimpinan Nasional ;-----

Bahwa selain itu dengan dikeluarkannya Objek Sengketa, hal itu akan dijadikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang yang disahkan berdasarkan Objek Sengketa sebagai alat untuk melakukan pemecatan- pemecatan atas kepengurusan Dewan Pimpinan yang ada dibawahnya yang dianggap bertentangan atau berseberangan dengan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi yang disahkan dalam Objek Sengketa ;-----

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut kiranya sangat mendesak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 16 Juni 2011, tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan

Muktamar

Ke

Empat ; - - - - -

- - - - -

Berdasarkan segala dalil- dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Neara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo memberikan putusan dalam ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- - - - -

- - - - -

Dalam

Penundaan :- - - - -

- - - - -

Menetapkan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 16 Juni 2011, tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan Muktamar Ke Empat sampai perkara aquo mempunyai kekuatan hukum

tetap ; - - - - -

- - - - -

Dalam

Pokok

Perkara :- - - - -

Halaman 27 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya;-----

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor :
M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 16 Juni 2011,
Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus
Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai
Dengan Muktamar Ke Empat yang dikeluarkan oleh
Tergugat ;-----

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun
2011, tertanggal 16 Juni 2011, Tentang Pengesahan
Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat
Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan Muktamar Ke
Empat ;-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam Sengketa
ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah
menerima Permohonan Intervensi dari DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI BINTANG REFORMASI, yang diwakili oleh Bursah Zarnubi,
S.E sebagai Ketua Umum Partai Bintang Reformasi dan Rusman HM
Ali, S.H sebagai Sekretaris Jenderal Partai Bintang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reformasi, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 43, Tebet Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Patramijaya M Zen, S.H., LL.M., Feby Maranta Suka Tendel, S.H., Berto Herora Harahap, S.H dan Indra Radjagukguk, S.H para advokat dan penasehat hukum pada kantor hukum Patra Zen Maranta & Partners, beralamat di Plaza 3 Pondok Indah Blok E-7 Jalan TB Simatupang Jakarta 12330.

Permohonan Intervensi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2011, dengan register perkara Nomor : 120/G/ 2011/PTUN-JKT/INTV;- -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor : 120/G/2011/PTUN-JKT pada tanggal 22 Agustus 2011, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 22 Agustus 2011, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 5 September 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat :

I. Dalam Eksepsi :

A. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah permasalahan internal di dalam Partai Bintang Reformasi ;-----

2. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut :- -----

(1). Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;-----

(2). Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi atau arbitrase partai politik yang mekanismenya



diatur dalam AD dan

ART ;-----

(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;-----

(4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;-----

(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;-----

3. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut :-----

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri ; - - - - -

(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat dilakukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ; - - - - -

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam Puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori Kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung ; - - - - -

4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2011 menerima surat dari Partai Bintang Reformasi Nomor : 0821/B/DPP-PBR/VI/2011 Perihal : Penyampaian Mahkamah Partai Bintang Reformasi yang terdiri dari : - - - - -

1). Ketua : Bursah Zarnubi, S.E ; - - - - -

2). Sekretaris : H. Rusman H.M.Ali, S.H ; - - - - -

3). Anggota : Syarifuddin M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaradja ; - - - - -

5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2011 menerima surat dari Partai Bintang Reformasi Nomor : 0825/B/DPP-PBR/VI/2011 Perihal : Mohon Penerbitan Surat Keputusan Tentang Perubahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, dengan melampirkan : - - - - -

1) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor : 0265/Kpts/DPP-PBR/VI/2011 Tentang Reshuffle Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Masa Bakti 2006-2011 ; - - - - -

2) Akta Notaris Ilyas Zaini, S.H., MKn, Nomor 11, tanggal 15 Juni 2011 Tentang Perubahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi ; - - - - -

6. Dan kedua surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Bursah Zarnubi, S.E dan H. Rusman H.M Ali, S.H sebagai Sekretaris Jenderal Partai Bintang Reformasi ; - - - - -

7. Dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai kedudukan

Halaman 33 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal* *standing*) untuk menggugat

Tergugat ; - - - - -

8. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan Penggugat terhadap Tergugat (*niet onvankelijk verklaard*); - - - - -

B. Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*) ;

Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan kepada pihak-pihak internal Partai Bintang Reformasi (PBR) tanpa melibatkan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini didasarkan pada tugas dan fungsi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang hanya menerima pendaftaran dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan perubahan kepengurusan Partai Bintang Reformasi (PBR). Partai Bintang Reformasi (PBR) telah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 ; - - - - -

II. Dalam Pokok Perkara :

Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Tergugat Tidak Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011, tertanggal 16 Juni 2011, Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan Muktamar Ke Empat, telah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Ketua Umum Bursah Zarnubi, S.E dan H. Rusman H.M. Ali, S.H sebagai Sekretaris Jenderal Partai Bintang Reformasi, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011, tertanggal 16 Juni 2011 tidak bertentangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :- -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011, tertanggal 16 Juni 2011, Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan Muktamar Ke Empat, sah secara

Halaman 35 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ; - - - - -
- - - - -

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ; - - - - -

Jawaban Tergugat II Intervensi :

Dalam Eksepsi :

- A. Eksepsi Diskualifikatoir (*Disqualificatoire Exceptie*)
;- - - - -

Bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai kedudukan hukum (*standi in judicio*) selaku Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bintang Reformasi sebagaimana dididalikan Penggugat atau dengan kata lain Penggugat bukanlah orang yang berhak (*gemis aanhoedanigheid*) mengajukan gugatan dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; - - - - -
- - - - -

Bahwa Tergugat II Intervensi telah secara sah dan menurut hukum memberhentikan Penggugat selaku Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi berdasarkan Berita Acara Rapat Mahkamah Partai Bintang Reformasi bertanggal 13 Juni 2011 serta Saran dan Pendapat dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi tanggal 13 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2011;- -----

Bahwa Tergugat II Intervensi telah menerbitkan Surat
Keputusan Nomor : 0265/Kpts/DPP- PBR/VI/2011
bertanggal 14 Juni 2011 tentang Reshuffle Pengurus
Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Masa
Bhakti 2006 – 2011 yang isinya antara
lain:- -----

“Pertama : Memberhentikan dengan alasan telah
melanggar kebijakan partai, masing- masing nama
sebagai berikut :- -----

.... ;-----

Hj. Merry Assegaf, SE.,
MSi ;-----

Ir. Junisab
Akbar ;-----

Vence Karel Mamuaya,
SE ;-----

Hj. Eptati
Kamaruddin ;-----

Kedua : Memberhentikan dengan alasan sudah tidak

Halaman 37 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif dan pindah partai, masing-masing sebagai
berikut :-

... ;

H. Lalu Gede Syamsul Mujahiddin,

SE ;

...” ;

Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki dasar kedudukan dan kedudukan hukum sebagai pihak yang berperkara dan menggugat atas nama Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, karenanya gugatan mesti dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

B. Eksepsi

Obscuur

Libel :-

Bahwa dalil- dalil yang diajukan Penggugat isinya gelap (*onduidelijk*), samar- samar atau kabur (*obsceuur libel*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menguraikan peristiwa dan dasar hukum gugatan yang tidak jelas yang mendalihkan:

“seharusnya sebelum berakhir kepengurusan periode tahun 2006 2011 telah dilaksanakan kembali Muktamar untuk menetapkan Pengurus Pusat Partai Bintang Reformasi yang baru, tetapi sebelum dilaksanakan Muktamar Tahun 2011 muncul Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dan sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Bintang Reformasi” (vide Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat Nomor 3) ;-----

Bahwa dalil a quo mempersoalkan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat, tetapi menggunakan alasan gugatan pada kebijakan dan Anggaran Dasar Tergugat

II

Intervensi ;-----

--

Bahwa Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatan Nomor 4 juga

menyatakan:-----

“... Para penggugat sangat terganggu baik secara moril maupun kinerja dan keberatan oleh karena Para Penggugat dikeluarkan dari Kepengurusan Partai

Halaman 39 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bintang Reformasi ditingkat Pusat dengan cara melanggar Peraturan yang berlaku dan AD/ART PBR” ;-----

Bahwa dalil a quo adalah dalil yang amat kabur, karena tidak jelas dasar hukumnya. Tidak ada satu pun keputusan Rapat Mahkamah Partai Bintang Reformasi dan keputusan badan-badan peradilan yang menyatakan keputusan pemberhentian Tergugat adalah melanggar Peraturan yang berlaku dan AD/ART PBR;-----

Selain itu, Penggugat juga mencantumkan permohonan penangguhan pelaksanaan obyek sengketa yang sifatnya tidak terang dan pasti. Tidak dapat obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat yang sudah sah dan memenuhi ketentuan perundang-undangan ditunda pelaksanaannya ;-----

Berdasarkan dalil- dalil tersebut, gugatan mesti dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----

<i>Chicaneus</i>	<i>Process</i>	<i>Exceptie</i>
:-----		

Bahwa tidak pernah terjadi sengketa hukum antara Penggugat dan Tergugat sehingga dalil- dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tanpa adanya sengketa hukum yang melandasi
gugatan yang diajukan Penggugat kepada
Tergugat ;-----

Bahwa sampai gugatan diajukan Tergugat tidak pernah ada
sengketa hukum terkait dengan pemberhentian
Penggugat oleh Tergugat II Intervensi dan juga tidak
pernah ada keputusan Mahkamah Partai Bintang
Reformasi dan putusan pengadilan negeri yang
berkekuatan hukum tetap, menyatakan keputusan
pemberhentian a quo melanggar
hukum ;-----

Dengan demikian, tidak ada dasar hukum bagi Penggugat
untuk mempersoalkan Obyek Sengketa karena perbuatan
Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa adalah sah dan
berdasarkan hukum. Sebaliknya, jika Tergugat tidak
menerbitkan keputusan yang dimohonkan Tergugat II
Intervensi sedangkan syarat dan prosedur telah
dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi maka Tergugat
dapat dinyatakan melakukan tindak sewenang-wenang
sebagaimana dengan tegas Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI Nomor 316 K/TUN/1998 bertanggal 3 Mei
2011 ;-----

Atas dasar alasan-alasan tersebut, gugatan mesti
dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*)

Halaman 41 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verklaard) ;-----

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar seluruh dalil Tergugat II Intervensi dalam Ekspesi, dianggap telah dimuat kembali secara mutatis mutandis sebagai dalil yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ;-----

Jawaban atas Dalil No. 1 dan No. 2 Gugatan :- -----

Bahwa Penggugat bukanlah unsur Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bintang Reformasi (PBR) Periode 2006 – 2011. Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat II Intervensi melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor : 0265/Kpts/DPP-PBR/VI 2011 bertanggal 14 Juni 2011 Tentang Resuffle Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Masa Bhakti 2006 – 2011;- -----

Bahwa terhitung sejak 14 Juni 2011, Penggugat bukan lagi unsur Pengurus DPP PBR Periode 2006 – 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban atas Dalil No. 3 dan No. 4

Gugatan :- -----

Bahwa Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PBR ke-10 pada tanggal 8 Juni 2011, yang merupakan forum musyawarah tertinggi dibawah Muktamar sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBR telah mengamanatkan untuk melaksanakan Muktamar selambat-lambatnya pada bulan Desember 2011 dimana Mukatmar inilah yang dimaksud dengan Muktamar ke-4, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 1/Rapimnas-X/VI/2011 bertanggal 8 Juni 2011 tentang Aliansi Strategis/Penggabungan Partai Bintang Reformasi. Para penggugat yang juga hadir dan menjadi peserta pada Rapimnas PBR ke-10 tersebut tidak mengajukan keberatan dan dapat menerima keputusan tentang pelaksanaan muktamar tersebut. Alasan pelaksanaan Muktamar selambat-lambatnya Desember 2011 antara lain adalah karena DPP PBR diamanatkan untuk terlebih dahulu menyelesaikan tugas penggabungan Partai Bintang Reformasi sebagaimana disebutkan dalam Ketetapan Rapimnas ke-10 yang hasilnya nanti akan dilaporkan di Muktamar. Keputusan tentang pelaksanaan Muktamar keempat PBR dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Desember 2011 adalah bentuk kesepakatan di internal PBR sehingga apabila ada keberatan terhadap hasil kesepakatan tersebut semestinya disampaikan melalui

Halaman 43 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme internal partai ;-----

Bahwa Penggugat yang ketika itu masih berstatus unsur
Pengurus PBR dapat memahami alasan-alasan pelaksanaan
Muktamar PBR selambat-lambatnya Desember
2011 ;-----

Bahwa berdasarkan AD/ART PBR, Tergugat II Intervensi
mempunyai kewenangan untuk memberhentikan anggota
dan/atau pengurus PBR termasuk memberhentikan
Penggugat ;-----
--

Bahwa sampai Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta tidak pernah ada keberatan
Penggugat dan/atau keputusan Mahkamah PBR dan/atau
putusan pengadilan yang menyatakan keputusan
pemberhentian terhadap Penggugat yang dilakukan oleh
Tergugat II Intervensi adalah melanggar AD/ART
dan/atau peraturan perundang-
undangan ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan jika
terdapat perselisihan Partai Politik diselesaikan
oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam
AD dan
ART;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat II Intervensi telah melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 a quo, yakni berdasarkan Rapat Mahkamah PBR tertanggal 13 Juni 2011 ;-----

Bahwa, selanjutnya berdasarkan ayat (1) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 a quo dinyatakan, bahwa dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;-----

Bahwa keputusan Tergugat II Intervensi yang memberhentikan Penggugat sah dan berdasar hukum ;-----

Bahwa sejak keputusan pemberhentian terhadap Penggugat tidak pernah ada perselisihan dan Penggugat menerima keputusan pemberhentian yang diterbitkan Tergugat II Intervensi karena Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau menyatakan adanya perselisihan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 a quo;-----

Atas dasar itulah, Keputusan Tergugat menerbitkan Obyek



Sengketa sudah sah dan berdasar
hukum ;-----

Jawaban atas Dalil No. 5

Gugatan :-----

Bahwa dalil Penggugat mengajukan Gugatan terhadap
Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tanpa ada perselisihan antara Penggugat dengan
Tergugat II Intervensi adalah jelas Gugatan yang
tidak dapat diterima (niet onvankelijke
verklaard) ;-----

Jawaban atas Dalil No. 6

Gugatan :-----

Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat isi dan bunyi
Pasal 27 ayat (2) Anggaran Dasar
PBR ;-----

Jawaban atas Dalil No. 7

Gugatan :-----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban atas
Dalil No. 1 dan No. 2 Gugatan, Penggugat tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Dewan Pengurus Pimpinan Pusat
PBR Periode 2006 – 2011 dan kualitas untuk bertindak
sebagai Pihak yang mengajukan gugatan di Pengadilan
Tata Usaha Negara
Jakarta ; - -----

Bahwa pemberhentian Penggugat dikarenakan Penggugat telah
terbukti melakukan pelanggaran yang serius terhadap
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, karena
dengan sengaja mengeluarkan pernyataan politik yang
bertentangan dengan kebijakan politik Partai, tidak
menjalankan kewajibannya sebagai Anggota Dewan
Pimpinan/Pengurus atau sudah tidak aktif dan/atau
pindah partai sebagaimana dinyatakan dalam Surat
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang
Reformasi Nomor : 0265/Kpts/DPP- PBR/VI/2011
bertanggal 14 Juni 2011 Tentang Resuffle Pengurus
Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Masa
Bhakti 2006 – 2011; - -----

Jawaban atas Dalil No. 8

Gugatan : - -----

Bahwa benar Tergugat pada 16 Juni 2011 telah menerbitkan
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011 Tentang
Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan
Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai dengan

Halaman 47 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktamar

Keempat ;-----

Bahwa Surat Keputusan a quo sah dan berdasar

hukum ;-----

Jawaban atas Dalil No. 9

Gugatan :-----

Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor: M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 16 Juni

2011 Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang

Reformasi Sampai dengan Muktamar Keempat diterbitkan

berdasarkan Surat dari Tergugat II Intervensi Nomor :

0825/B/DPP-PBR/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011, Perihal

Mohon Penerbitan Surat Keputusan Tentang Perubahan

Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat

Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan Muktamar Ke

Empat;-----

Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

a quo sudah melalui pemeriksaan serta penelitian

terhadap berkas permohonan dari Tergugat II

Intervensi dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5,

Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 Tentang Partai
Politik ;-----

Bahwa dengan demikian, tidak ada dasar hukum bagi
Penggugat untuk mempersoalkan Obyek Sengketa karena
perbuatan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa adalah
sah dan berdasarkan hukum. Sebaliknya, jika Tergugat
tidak menerbitkan keputusan yang dimohonkan Tergugat
II Intervensi sedangkan syarat dan prosedur telah
dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi maka Tergugat
dapat dinyatakan melakukan tindak sewenang-wenang
sebagaimana dengan tegas Yurisprudensi Mahkamah Agung
RI Nomor 316 K/TUN/1998 bertanggal 3 Mei
2011 ;-----

Tuntutan

Dan

Permohonan :-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II
Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta untuk berkenan memeriksa dan
memutuskan sebagai
berikut :- -----

Dalam

Halaman 49 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi :-

.....

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk
seluruhnya ; -

Menyatakan Gugatan diskualifikatoir, isinya gelap
(*onduidelijk*), kabur (*obscuur libel*) dan tidak pernah
terjadi sengketa hukum (*chicaneus process*); -

.....

Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet
onvankelijke verklaard); -

Dalam Pokok
Perkara :-

.....

Menolak Gugatan untuk
seluruhnya ; -

.....

Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011 Tentang
Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan
Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai dengan
Muktamar Keempat Sah dan Berdasar
Hukum ; -

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 19 September 2011 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 26 September 2011 sedangkan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Oktober 2011, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-

Halaman 51 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 16 Juni 2011,
Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang
Reformasi Sampai Dengan Muktamar Ke Empat.
(Foto copy dari foto copy/asli ada di
Tergugat);- -----

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Formatour Dewan Pimpinan
Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor :
001/Kpts/Formatour/DPP- PBR/ V/2006, tanggal 2
Mei 2006, Tentang Pengesahan Pengurus Dewan
Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi
Periode 2006-2011. (Foto copy dari foto
copy/asli ada di Tergugat II
Intervensi) ;-----

3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-
07.UM.06.08 Tahun 2006, tanggal 11 Mei 2006,
Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan
Pusat Partai Bintang Reformasi Periode 2006-
2011. (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-
03.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 13 Januari
2009, Tentang Pengesahan Reshuffle Susunan
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reformasi Masa Bhakti 2006- 2011. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor : 0283/Kpts/DPP- PBR/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011, Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Jawa Timur. (Foto copy dari foto copy/asli ada di Tergugat II Intervensi) ;-----

6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor : 0267/Kpts/DPP- PBR/VI/2011, tanggal 16 Februari 2011, Tentang Pembekuan Kepengurusan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Jawa Timur Periode 2006- 2011. (Foto copy dari foto copy/asli ada di Tergugat II Intervensi) ;-----

7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor : 108/Kpts/DPP- PBR/XII/2007, tanggal 6 Desember 2007, Tentang Reshuffle Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Banten

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2006- 2011. (Foto copy dari foto
copy/asli ada di Tergugat II
Intervensi) ;-----

8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Bintang Reformasi Nomor :
0282/Kpts/DPP- PBR/VI/2011, tanggal 18 Juni
2011, Tentang Pemberhentian Saudara Mahdar
Nur, S.E Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Bintang Reformasi Provinsi Banten dan
Pengesahan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Bintang Reformasi Provinsi Banten. (Foto copy
dari foto copy/asli ada di Tergugat II
Intervensi) ;-----

9. Bukti P-9 : Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
Partai Bintang Reformasi (Ketetapan Muktamar
(islah) No.II/Tap/Mukis/ PBR/2006).
(Asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa
foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan
telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau
foto copynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang
sah dengan diberi tanda T -1 sampai dengan T - 5, sebagai
berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 16 Juni 2011, Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan Muktamar Ke Empat. (Foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

2. Bukti T-2 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor : 0825/B/DPP- PBR/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011, Perihal : Mohon Penerbitan Surat Keputusan Tentang Perubahan Komposisi Dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan Muktamar Ke Empat. (Foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
3. Bukti T-3 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor : 0821/B/DPP- PBR/VI/2011, tanggal 10 Juni 2011, Perihal : Penyampaian Mahkamah Partai Bintang Reformasi. (Foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
4. Bukti T-4 : Berita Acara Rapat Mahkamah Partai Bintang Reformasi, tanggal 13 Juni 2011. (Foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Akta Notaris Ilyas Zaini,S.H., MKn
Nomor : 11, tanggal 15 Juni 2011, Tentang
Perubahan Komposisi dan Susunan Pengurus
Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi.
(Foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti
tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah diberi
meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan
dengan aslinya atau foto copynya sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda T II Intv - 1
sampai dengan T II Intv - 7, sebagai berikut :

1. Bukti T.II Intv- 1 : Surat Keputusan Rapat Pimpinan
Nasional Partai Bintang Reformasi Nomor :
1/Rapimnas- X/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011,
Tentang Aliansi Strategis/ Penggabungan
Partai Bintang Reformasi. (Foto copy
sesuai dengan
aslinya);- -----

2. Bukti T.II Intv- 2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor :
0262/Kpts/DPP- PBR/VI/ 2011, tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011, Tentang Pembentukan Mahkamah
Partai Bintang Reformasi. (Foto copy
sesuai dengan
aslinya);- -----

3. Bukti T.II Intv- 3 : Berita Acara Rapat Mahkamah
Partai Bintang Reformasi, tanggal 13 Juni
2011. (Foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

4. Bukti T.II Intv- 4 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor :
0265/Kpts/DPP- PBR/VI/ 2011, tanggal 14
Juni 2011, Tentang Reshuffle Pengurus
Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang
Reformasi Masa Bhakti 2006- 2011. (Foto
copy sesuai dengan aslinya);- -

5. Bukti T.II Intv- 5 : Surat Dewan Pimpinan Pusat
Partai Bintang Reformasi Nomor :
0825/B/DPP- PBR/VI/2011, tanggal 14 Juni
2011, Perihal : Mohon Penerbitan Surat
Keputusan Tentang Perubahan Komposisi Dan
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat
Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan
Muktamar Ke Empat. (Foto copy sesuai
dengan
aslinya);- -----

Halaman 57 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti T.II Intv- 6 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 16 Juni 2011, Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan Mukthamar Ke Empat. (Foto copy dari foto copy);- -----

7. Bukti T.II Intv- 7 : Akta Perubahan dan Penyempurnaan (Amandemen) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Keputusan Mukthamar (Islah) Partai Bintang Reformasi, Nomor 01, tanggal 2 Februari 2007.(Foto copy dari foto copy);- -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yang bernama H.R. MUHAMMAD SYAFII, S.H.,M.Hum dan H. CHOJUM, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :- -----

Saksi I :

- Bahwa Saksi selain menjabat sebagai Wakil Ketua Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Bintang Reformasi sejak Muktamar Bali Tahun 2006, juga masuk dalam Tim Formatur namun sejak adanya Reshuffle yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2011, Saksi tidak menjabat lagi sebagai Wakil Ketua Umum Partai Bintang Reformasi ;- -----

- Bahwa Persyaratan yang harus di penuhi untuk mendapat pengesahan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu harus adanya Putusan Muktamar, Berita Acara Rapat Tim Formatur dan surat pengantar dari yang

berwenang ;- -----

- Bahwa prosedur pemberhentian keanggotaan di dalam partai bila anggota/pengurus melakukan pelanggaran, akan ditegor sesuai dengan Anggaran Dasar, baru kemudian ada pemberhentian sementara, lalu ada kesempatan untuk membela diri, namun sebelum diberhentikan Anggota/Pengurus diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing berjangka waktu 10 hari ;- -----

- Bahwa Dewan Syura adalah amanah dari AD/ART, namun di Partai Bintang Reformasi Dewan Syura sudah tidak aktif lagi (mandeg), padahal Dewan Syura adalah yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu sebagai arbitrase yang menyelesaikan persengketaan atau

Halaman 59 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan internal partai, dalam arti anggota/pengurus yang diberhentikan keberatannya bisa disampaikan melalui Dewan

Syura ;-----

- Bahwa Rapimnas Partai Bintang Reformasi ke- 10 yang diadakan pada tanggal 8 Juni 2011 ada 2 (Dua) pembahasan yaitu : memberikan mandat kepada DPP-PBR untuk melakukan negosiasi penggabungan dengan partai lain dan melaksanakan Mukhtar selambat-lambatnya Desember 2011 ;-----

- Bahwa Saksi dan Para Penggugat tidak tahu dan tidak diundang pada Rapat Pleno tanggal 13 Juni 2011 ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Mahkamah Partai, karena yang termuat dalam AD/ART Partai adalah Dewan Syura ;-----

Saksi II :

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Jawa Timur, tetapi sekarang tidak lagi karena telah diberhentikan ;-----

- Bahwa Rapimnas ke-10 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2011 ada beberapa materi pembahasan salah satunya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana penggabungan partai dengan partai lain, namun saya menolak ketetapan Rapimnas tentang penggabungan dengan partai lain tersebut, karena sebelumnya sudah ada perjanjian dengan Partai Gerinda ;-----

- Bahwa Saksi dipecat dengan kesalahannya tidak masuk akal, dikatakan kepengurusan DPW-PBR Propinsi Jawa Timur Periode 2006-2011 dinilai telah gagal mengemban amanah dan mengamankan kebijakan partai ;-----
- Bahwa akhirnya keputusan Rapimnas ke-10 diambil secara voting ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II Intervensi juga menghadirkan 1 (Satu) orang Saksi, yang bernama BAMBANG BUDIONO, S.E, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :- -----

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Partai Bintang Reformasi sejak kepengurusan yang lama tepatnya setelah Muktamar 2006 sampai sekarang, karena Muktamar hanya memilih Ketua Umum dan Formatur. Baru kemudian Ketua Umum dan Formatur terpilih membentuk kepengurusan ;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak diundang pada saat Rapat Pleno tanggal 13 Juni 2011 dengan beberapa alasan, diantaranya yaitu Para Penggugat telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan menolak hasil Rapimnas atau menolak kebijakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik partai, dan tidak mematuhi aturan-aturan partai,
Para Penggugat juga mengadakan konferensi
pers ;-----

- Bahwa pernyataan Para Penggugat didepan pers yaitu menyatakan DPP tidak sah dan menyatakan Rapimnas ilegal ;-----

- Bahwa Selain Para Penggugat, masih ada pengurus lain yang diberhentikan baik di pusat maupun di daerah dengan alasan karena sudah tidak aktif lagi atau pindah partai juga karena melanggar aturan-aturan Partai Bintang Reformasi ;-----

- Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan reshuffle tersebut dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2011 ;-----

- Bahwa Mahkamah Partai dibentuk atas perintah undang-undang, sebelumnya dalam Muktamar Partai Bintang Reformasi telah terpilih Ketua Dewan Syura, namun Ketua Dewan Syura terpilih mengundurkan diri sebelum terbentuk kepengurusan Dewan Syura, akhirnya Dewan Syura sampai sekarang tidak berjalan dan lembaganya juga tidak ada. Mengenai Mahkamah Partai saat ini belum diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, karena perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga harus melalui Muktamar, sedangkan Muktamar baru akan diadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat- lambatnnya

Desember

2011, ; - -----

- Bahwa dalam Rapimnas ke-10 yang dibahas secara garis besar ada 2 yaitu : membatalkan perjanjian dengan Partai Gerindra dan menetapkan Mukhtar akan diadakan selambat- lambatnnya Desember 2011 ; - -----

- Bahwa dalam Rapimnas tersebut sebelumnya ada perbedaan pendapat, oleh karenanya untuk pengambilan keputusan dalam Rapimnas telah disepakati melalui voting ; - -----

- Bahwa Para Penggugat sampai sekarang masih Anggota Partai Bintang Reformasi, Para Penggugat hanya dicopot sebagai Pengurus Partai Bintang Reformasi ; - -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya masing- masing tertanggal 31 Oktober 2011, sedangkan Tergugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 1 Nopember 2011 yang disampaikan melalui Bagian Umum/Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah diterima Hakim Ketua Majelis pada tanggal 3 Nopember 2011, yang isinya cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan ; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan

ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 16 Juni 2011, tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi sampai dengan Muktamar Ke Empat (Vide bukti P-1=T-1= T.I-6);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Gugatan Pihak Para Penggugat tertanggal 21 Juni 2011, Pihak Tergugat telah menyampaikan Surat Jawabannya tertanggal 22 Agustus 2011 yang memuat Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Gugatan Pihak Para Penggugat tertanggal 21 Juni 2011, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Surat Jawabannya tertanggal 05 September 2011 yang memuat Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 22 Agustus 2011, khusus mengenai titel “ DALAM EKSEPSI “ telah menyampaikan 2 macam materi eksepsi yaitu :
Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing*) dan Gugatan salah Pihak (*error in persona*), namun Pihak Tergugat didalam uraian mengenai materi eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing*) secara implisit juga telah menguraikan tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini, akan tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri;-----

Halaman 65 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dirangkum materi eksepsi yang disampaikan oleh Pihak Tergugat serta Tergugat II Intervensi masing-masing dalam surat jawabannya tertanggal 22 Agustus 2011 dan 05 September 2011, adalah sebagai berikut :-

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang, memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa *a quo* dengan alasan bahwa terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa diawali/didahului dengan adanya perselisihan di internal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, sehingga sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka Pengadilan yang berwenang adalah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);-

Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *in litis*, dengan alasan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima surat dari Partai Bintang Reformasi Nomor : 0825/B/DPP-PBR/VI/ 2011, tanggal 14 Juni 2011, perihal : Mohon Penerbitan Surat Keputusan tentang Perubahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi. Terhadap Surat Permohonan tersebut, Partai Bintang Reformasi telah melampirkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Reformasi Nomor : 0265/Kpts/DPP- PBR/VI/ 2011, tentang Reshuffle Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Masa Bakti 2006-2011, dan Akta Notaris Ilyas Zaini, SH. MKn Nomor : 11, tanggal 15 Juni 2011 tentang Perubahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, ternyata di kedua surat yang dilampirkan untuk didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak terdapat nama Para Penggugat, begitupun ketika terbit surat keputusan obyek sengketa juga tidak ada mencantumkan nama Para Penggugat duduk di Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi;- -----

Gugatan salah Pihak (*Error in Persona*), dengan alasan bahwa seharusnya Para Penggugat menggugat pihak-pihak di internal Partai Bintang Reformasi, tanpa melibatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya menerima pendaftaran dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;- -----

Gugatan Para Penggugat kabur (*obscure libel*) dengan alasan bahwa dalil- dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat sangat sumir/tidak jelas karena apa yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, serta tidak ada satupun Keputusan Mahkamah Partai yang menyatakan bahwa Pemberhentian Para Penggugat melanggar Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar/Anggaran

Rumah

Tangga

Partai;- -----

Chicaneus Process Exceptie dengan alasan bahwa belum pernah ada sengketa hukum antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi baik di Pengadilan Negeri maupun tingkat Mahkamah Partai yang menyatakan bahwa keputusan pemberhentian a quo melanggar hukum;- -----

Menimbang, bahwa materi eksepsi pada angka 2, 3, 4 dan 5 dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dikategorikan sebagai Eksepsi Lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa (Vide Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);- -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi pada angka 1 dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dikategorikan sebagai Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan (Vide Pasal 77 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara);- -----

Menimbang, bahwa, terhadap materi eksepsi pada angka 1
dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan
akan mempertimbangkan sebagai
berikut;- -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah menerbitkan Surat
Keputusan Nomor : M-07.UM.06.08 Tahun 2008, tanggal 11 Mei
2006 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai
Bintang Reformasi Periode 2006 - 2011 yang didasarkan atas
Surat Keputusan Formatur Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang
Reformasi Nomor : 001/Kpts/Formatur/DPP-PBR/V/2006, tanggal
02 Mei 2006, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat
Partai Bintang Reformasi Periode 2006 – 2011 (Vide bukti P-2
dan P-3);- -----

Menimbang, bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang
Reformasi telah melakukan Reshuffle terhadap susunan Pengurus
Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi pada Tahun 2006
tersebut, dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun
2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Pengesahan Reshuffle
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang
Reformasi Masa Bhakti 2006 – 2011 (Vide bukti P-
4);- -----

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi telah mengadakan Rapat Pimpinan Nasional pada tanggal 08 Juni 2011, di Jakarta dengan Agenda membahas program partai kedepan, dan dari Rapat Pimpinan Nasional tersebut dihasilkan Keputusan bahwa Partai Bintang Reformasi akan beraliansi/bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan mengamanatkan untuk melaksanakan Muktamar selambat-lambatnya pada bulan Desember 2011 (Vide bukti T.I- 1 serta keterangan saksi H.R. Muhammad Syafii, SH., M.Hum dan H.

Chojum ; - -----

Menimbang, bahwa atas keputusan Rapat Pimpinan Nasional tersebut yang mengamanatkan bahwa Partai Bintang Reformasi akan beraliansi/bergabung dengan GERINDRA, mendapat tentangan/protes keras dari Para Penggugat dan kelompoknya dengan melakukan konferensi Pers dan gerakan lain, karena menganggap keputusan tersebut telah bertolak belakang dengan Keputusan Muktamar Bali tahun 2006 (Vide keterangan saksi H.R. Muhammad Syafii, SH., M.Hum dan H.

Chojum ; - -----

Menimbang bahwa atas sikap dari Para Penggugat dan kelompoknya tersebut, selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi mengadakan Rapat Pleno untuk membentuk Mahkamah Partai (Vide bukti T.I- 2); - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi sampai dengan Muktamar Ke Empat, yang didasarkan atas Berita Acara Rapat Mahkamah Partai Bintang Reformasi tanggal 13 Juni 2011, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor : 0265/ Kpts/DPP- PBR/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011, serta Surat Nomor : 0825/B/DPP- PBR/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011 yang pada intinya memberhentikan beberapa Pengurus termasuk Para Penggugat (Vide bukti T.I- 3 = T-4, T.I- 4, T.I- 5 = T-3, dan T.I- 6 = T-1 = P-1);- -----

Menimbang, bahwa Seorang Dewan Pimpinan/Pengurus Partai di semua tingkatan dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau dengan sengaja mengeluarkan pernyataan- pernyataan politik yang bertentangan dengan kebijakan politik Partai atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai Anggota Dewan Pimpinan/Pengurus (Vide Pasal 12 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi);- -----

Menimbang, bahwa sebelum diberhentikan secara definitif

Halaman 71 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dewan Syura sebagai Dewan Pimpinan/Pengurus, yang bersangkutan diberi teguran sebanyak 3 kali, selanjutnya diberhentikan sementara, dan atas pemberhentian sementara tersebut, yang bersangkutan berhak mengajukan peninjauan kembali (Vide Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (9) Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi);- -----

Menimbang, bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik paling lambat 60 hari, dan Putusan Mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat (Vide Pasal 32 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik);-----

Menimbang, bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri, yang merupakan Putusan Pertama dan terakhir dan hanya bisa diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (Vide Pasal 33 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik);-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara Obyek Sengketa dengan bukti T.I- 3 = T-4, T.I- 4, dan T.I- 5 = T-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan saksi H.R. Muhammad Syafii, S.H.,M.Hum dan H. Chojum, maka Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa ditubuh Partai Bintang Reformasi telah terjadi Perselisihan internal yaitu adanya Pemberhentian Para Penggugat sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi tanpa alasan yang jelas (Vide penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik);- -----

Menimbang, bahwa perselisihan internal tersebut tidak bisa diselesaikan melalui Dewan Syura Partai Bintang Reformasi karena Ketua Dewan Syura Partai Bintang Reformasi yakni K.H. Zainuddin, MZ jauh-jauh hari sudah mengundurkan diri dan sampai sekarang belum ada penggantinya sampai beliau meninggal, serta di Mahkamah Partai Bintang Reformasi (Vide keterangan saksi H.R. Muhammad Syafii, S.H.M.Hum, H. Chojum dan Bambang Budiono, S.E),- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian seluruh pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan, bahwa terbitnya Obyek Sengketa karena adanya perselisihan internal di tubuh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi yang tidak bisa diselesaikan melalui Dewan Syura dan Mahkamah Partai, sehingga menurut amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikannya permasalahan tersebut adalah Pengadilan Negeri, dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara,

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Materi Eksepsi pada angka 1 tentang kewenangan absolut Pengadilan dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dinyatakan diterima;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi pada angka 1 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka materi eksepsi pada angka 2 sampai 5 tidak perlu dipertimbangkan lagi;- -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi pada angka 1 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka Pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, serta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 16 Juni 2011, tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi sampai dengan Muktamar Ke Empat, yang diajukan Para Penggugat tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan, oleh karena itu permohonan Para Penggugat tersebut patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini, tetap disimpan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

Dalam

Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi pada angka 1 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 75 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

Dalam

Pokok

Perkara : -----

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima ;-----

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp. 368.000,- (Tiga ratus enam
puluh delapan ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jumat,
tanggal 11 Nopember 2011 oleh Kami **KASIM, S.H.** sebagai Hakim
Ketua Majelis, dengan **JUMANTO, S.H** dan **I NYOMAN
HARNANTA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari **Selasa**, tanggal **15 Nopember 2011** oleh Majelis Hakim
tersebut diatas dengan dibantu oleh **MULYATI, S.H** sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa
Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat atau
Kuasa

Hukumnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

JUMANTO,

S.H

KASIM, S.H.

I NYOMAN HARNANTA, S.H

Panitera Pengganti,

MULYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan- Panggilan.....	Rp.	260.000,-
4. Meterai Putusan Sela.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela.....	Rp.	5.000,-
6. Leges Putusan Sela	Rp.	3.000,-
7. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
8. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
9. Leges Putusan	Rp.	3.000,-
		----- +
		Rp. 368.000 ,-

(Tiga ratus enam puluh

delapan ribu rupiah)